

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2>

Diterima: 01/12/2021, Diperbaiki: 15/12/2021, Diterbitkan: 28/12/2021

## RESTRUKTURISASI KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PERUSAHAAN PEMBIAYAAN AKIBAT SITUASI PANDEMIC COVID-19

**Fadhli Marta Saputra<sup>1</sup>, Iyah Faniyah<sup>2</sup>**<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.Email: [fadhlimarta84@gmail.com](mailto:fadhlimarta84@gmail.com)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.Email: [iyahfaniyah01@gmail.com](mailto:iyahfaniyah01@gmail.com)**Corresponding Author: Fadhli**

### ABSTRACT

*With the increase and spread of the number of cases of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), the impact of increasing the percentage of non-performing loans at PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Padang Branch, from the data obtained from bad loans before the Covid-19 Pandemic there were around 500 (five hundred). Restructuring of Motor Vehicle Loans for Financing Companies Due to the Covid-19 Pandemic Situation at PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Padang Branch is implemented in the form of rescheduled installment payments and there are consumers (creditors) who have been given restructuring with terms and conditions agreed by both parties, provided that the debtor or customer who submitted it is affected by Covid 19, the collateral or product being credited is still with the debtor, it is not transferred or over credited to another party, the financing value (principal debt) is below Rp10 billion. Preventive supervision of the Financial Services Authority (OJK) in the West Sumatra Region OJK will send a letter of warning to Financing Companies that do not carry out restructuring programs during the current COVID-19 pandemic, and repressively to Financing Companies that do not implement Restructuring programs as per government policy. OJK will impose administrative sanctions in the form of fines to financing companies*

**Keywords:** Restructuring, Bad Credit, Covid 19 Pandemic, Credit

### ABSTRAK

Dengan adanya peningkatan dan penyebaran jumlah kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, berdampak meningkatnya persentase kredit bermasalah pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Padang, dari data yang diperoleh kredit macet sebelum adanya *Pandemic Covid-19* ada sekitar 500 (lima ratus). Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Akibat Situasi *Pandemic Covid-19* pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Padang adalah dilaksanakan dalam bentuk *reschedjule* (jadwal ulang) pembayaran cicilan dan sudah terdapat konsumen (kreditur) yang diberikan restrukturisasi dengan syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat debitur atau nasabah yang mengajukannya terdampak Covid 19, barang jaminan atau produk yang dikredit tersebut masih berada pada debitur tidak dipindahtangankan atau *over credit* ke pihak lain, nilai pembiayaan (pokok hutang) di bawah Rp10 miliar. Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya Wilayah Sumatera Barat secara Preventif OJK akan mengirimkan surat teguran kepada Perusahaan Pembiayaan yang tidak menjalankan program restruktur pada masa pandemic covid-19 saat ini, dan secara Represif mengenai Perusahaan Pembiayaan yang tidak melaksanakan program Restrukturisasi sebagaimana kebijakan pemerintah OJK akan memberikan sanksi Administratif yaitu berupa denda kepada Perusahaan Pembiayaan.

**Kata Kunci:** Restrukturisasi, Kredit Macet, Pandemi Covid 19, Kredit

### PENDAHULUAN

Leasing sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari pihak yang berbeda, yaitu:<sup>1</sup>

1. *Lessor*, adalah pihak leasing itu sendiri sebagai pemilik modal, yang nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang.
2. *Lessee*, adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan/barang yang akan di leasing atau yang akan disewakan pihak penyewa/*lessor*.

Hubungan *lessor* dan *lessee* adalah hubungan timbal balik, menyangkut pelaksanaan kewajiban dan peralihan suatu hak atau tuntutan kewajiban dari kenikmatan menggunakan fasilitas pembiayaan, untuk itu antara *lessor* dan *lessee* dibuat perjanjian *financial lease/* kontrak leasing atau suatu perjanjian pembiayaan. Dalam proses hubungan *lessor* dan *lessee*, terdapat kerugian yang dapat timbul bagi pihak *lessee* dalam bentuk perjanjian pembiayaan:<sup>2</sup>

Praktek pembiayaan leasing, diwarnai berbagai persoalan dan yang utama serta paling sering adalah tertundanya pemenuhan kewajiban dari *lessee* pada *lessor* yaitu kredit macet dan tidak terlaksananya kewajiban *lessee* seperti yang diperjanjikan merupakan tindakan wanprestasi yang dalam perusahaan leasing merupakan resiko usaha. Faktor utama penelitian ini adalah tidak terlaksananya kewajiban *lessee* akibat situasi *Pandemic Covid-19*.

Pada tanggal 31 Desember 2019 kasus pneumonia yang terdeteksi di Wuhan, China pertama kali dilaporkan ke WHO. Selama periode yang dilaporkan ini, virus belum diketahui.

---

<sup>1</sup>Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994, hlm. 27.

<sup>2</sup>*Ibid*

Penyakit akibat virus ini diberi nama oleh WHO sebagai *Covid-19*.<sup>3</sup> Di Indonesia, kasus pertama terdeteksi tanggal 2 Maret 2020, yakni di daerah Depok, Jawa Barat. Dengan adanya peningkatan dan penyebaran jumlah kasus, pada tanggal 13 April 2020 Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden RI no 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional. Setelah itu, pada tanggal 20 Juli 2020 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kasus di seluruh dunia per tanggal 13 Oktober 2020 mencapai total lebih dari 38 juta kasus dengan kematian lebih dari 1 juta jiwa dan data pasien yang sembuh sebanyak 28,6 juta jiwa. Hal ini juga menunjukkan bahwa virus ini sangat cepat menyebar dengan tingkat kematian mencapai 2,85%.<sup>4</sup>

Situasi *Pandemic Covid-19* yang melanda dunia pada tahun 2020 secara langsung tentu saja berakibat meningkatnya persentase kredit bermasalah yang terjadi pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Padang, adapun dari data yang terdapat pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Padang kredit macet sebelum adanya *Pandemic Covid-19* ada sekitar 500 (lima ratus) *Account* yang bermasalah dan dapat dikategorikan macet dalam pembayaran angsuran pembiayaannya, namun setelah adanya *Pandemic Covid-19* adanya penambahan *Account* yang bermasalah yang menunggak dalam pembayaran angsurannya, artinya adanya peningkatan data kredit macet pada saat *Pandemic Covid-19*. Ada sekitar 30 % berdampak pada kemacetan pembayaran di saat *pandemic covid-19* dibandingkan sebelum terjadinya *Pandemic Covid-19*.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut sangat menarik untuk dikaji secara hukum terkait restrukturisasi kredit kendaraan bermotor perusahaan pembiayaan akibat situasi *pandemic Covid-19*, adapun dalam Restrukturisasi kredit ada 3 (tiga) jenis bentuk yaitu Restruktur, *Reschedule*, *Restructuring*, dan *Reconditioning*, pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang bentuk Restruktur yang digunakan yaitu *Reschedule* (penjadwalan ulang) karena masalah yang timbul pada saat kondisi dan situasi *Covid-19* dan pengawasan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh lembaga yang berwenang serta kaitan antara hubungan perdata antara lessor dan lessee dan tentu juga perlindungan konsumen ditengah ketersediaan peraturan perundang-undangan yang belum maksimal, meskipun peraturan perundang-undangan terkait perlindungan konsumen sudah sejak lama diatur.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative digukung dengan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan

---

<sup>3</sup>Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global, kompas.com, diakses tanggal 10 Desember 2020.

<sup>4</sup>Worldometers.info, diakses tanggal 23 Desember 2020

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan *Area Receivable Head (ARH)* PT. Adira Dinamika Multi finance, Tbk Cabang Padang

<sup>6</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen sedangkan data primer diperoleh dengan studi lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Akibat Situasi *Pendemic Covid-19* pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Padang**

Pada kenyataan tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan, terkadang salah satu pihak tidak dapat melakukan pelaksanaan perjanjian dikarenakan karena adanya wanprestasi atau *overmacht/ force majeure/ keadaan memaksa*. Wanprestasi atau disebut cidera janji yaitu suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian (*non performance*) rupa sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama<sup>7</sup>. Pada wanprestasi seseorang tidak memenuhi prestasinya karena adanya kesalahan yang disebabkan adanya kelalaian atau kesengajaan, jenis wanprestasi antara lain tidak dapat melaksanakan prestasinya sama sekali, terlambat memenuhi prestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya dari bentuk prestasi antara lain memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena wanprestasi dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian, harus bertanggung jawab mengganti kerugian, benda yang menjadi obyek perjanjian sejak tidak dipenuhi perjanjian menjadi tanggung jawabnya serta dapat juga dituntut pembatalan perjanjian. *Overmacht/ force majeure/ keadaan memaksa/keadaan kahar* adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur setelah di buatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat yang disebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Seperti : gempa bumi, banjir, kecelakaan.

Penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 memberikan dampak besar bagi perekonomian, khususnya di sektor usaha. Demi kelancaran ekonomi Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit atau keringanan pembayaran cicilan bagi debitur yang terkena dampak COVID-19. Kebijakan ini berlaku jika debitur dan perusahaan pembiayaan sudah memenuhi persyaratan OJK yang tertulis pada POJK No. 48/POJK.03/2020 perubahan POJK No.11/POJK.03/2020 dan Surat OJK No. S-9/D.05/2020. Seluruh perusahaan pembiayaan dibawah organisasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berhak melakukan restrukturisasi kredit.

Dampak pandemi Covid-19 masih memberikan dampak bagi sektor keuangan terutama industri perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang

---

<sup>7</sup>Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan untuk merancang kontrak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.70

Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

POJK perpanjangan kebijakan stimulus covid di sektor perbankan ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik. Regulator memperkirakan pandemi akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan.

Dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 ini maka kebijakan stimulus ini akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.<sup>8</sup>

Relaksasi Kredit sendiri adalah upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Sebelum perusahaan pembiayaan memberikan kelonggaran kredit kepada debiturnya, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan yaitu:

1. Debitur terkena dampak langsung COVID-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp10 Miliar;
2. Debitur adalah pekerja sektor informal dan/atau pengusaha UMKM;
3. Debitur tidak memiliki tunggakan sebelum tgl 2 Maret 2020 saat Pemerintah RI mengumumkan virus corona;
4. Debitur merupakan pemegang unit kendaraan / jaminan.

Dengan persyaratan tersebut, diharapkan agar debitur yang bermasalah untuk melunasi tunggakan akibat COVID-19, mampu untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Padang sesuai dengan teori perlindungan hukum yang mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dikarenakan dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Penanganan restrukturisasi kredit pada dasarnya adalah strategi negara untuk mengatasi kebuntuan dalam pemecahan di tengah situasi Covid-19. Penulis mengibaratkan pemecahan ini seperti analogi timbangan yang harus seimbang antara perusahaan sebagai kreditur dan konsumen yang bertindak sebagai debitur. Bagi penulis ini adalah langkah penyelesaian/*shortcut* terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang siapapun tidak dapat memprediksi terjadinya ketika perjanjian dibuat antara kedua belah pihak antara debitur dan kreditur.

Kebijakan restrukturisasi kredit juga harus dimaknai sebagai perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum. Ketika melakukan restrukturisasi kredit maka terdapat penjadwalan ulang pembayaran (*re-schedule*) cicilan yang disepakati oleh kedua belah pihak

---

<sup>8</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-rincian-pojk-perpanjangan-kebijakan-stimulus-covid-19-bagi-perbankan>, diakses tanggal 4 Agustus 2021



yaitu perusahaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Hal ini tentu sangat penting mengingat kondisi Pandemi Covid-19 yang memukul berbagai sektor dan daya beli yang rendah di tengah situasi yang sulit.

Justru bagi penulis dengan adanya restrukturisasi kredit yang disepakati kedua belah pihak, maka akan menjadi kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam komitmen terhadap sebuah pelaksanaan perjanjian hukum, sehingga kedua belah pihak tidak berada dalam situasi yang tidak menentu dan masing-masing pihak dapat berbenah dan menghitung lagi perhitungan cicilan terhadap modal atau variabel lain bisnis mereka.

Penulis beranggapan pada kasus kredit macet yang terjadi di PT Adira Multifinance Cabang Padang, dalam penanganan kredit bermasalah tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan melaksanakan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi baru kemudian jika melalui restrukturisasi tidak menghasilkan penyelesaian yang optimal dilakukan dengan melaksanakan penyelesaian kredit melalui penyelesaian secara damai atau penyelesaian melalui saluran hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan. Berhubung hal ini merupakan kebijakan nasional, maka diharapkan kedua belah pihak selalu mengupayakan suatu kredit macet diselesaikan dengan terlebih dahulu melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi karena hal ini dinilai lebih menguntungkan pihak leasing daripada bentuk penyelesaian yang lainnya, dengan dilakukannya restrukturisasi dan berhasil, maka akan mampu membuat kolektibilitas suatu kredit menjadi lebih baik dan itu berarti akan mengurangi persentase NPL (Non Performing Loan).

PT. Adira Multifinance Tbk Cabang Padang saat menghadapi NPL harus menagihkan biaya cadangan khusus yang di bentuk berupa PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) untuk mengantisipasi potensi kerugian perusahaan leasing dan pada saat NPL (Non-performing Loan) berubah menjadi kredit dengan kolektibilitas yang lebih baik, biaya PPAP menjadi berkurang dan keuntungan perusahaan leasing menjadi bertambah.

Dari hasil pembahasan di atas dapat kita lihat penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT Adira Multifinance Tbk cabang Padang adalah bersifat non litigasi yaitu penyelesaian melalui organisasi instan bank (restrukturisasi) dan penyelesaian melalui saluran hukum (dilakukan oleh KPKNL). Upaya restrukturisasi dalam penyelamatan kredit sangatlah efektif dalam mengatasi kredit bermasalah atau yang akan bermasalah, banyak pula dari debitur yang bahkan meminta pinjaman untuk di restrukturisasi karena mereka menganggap kedepan akan terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran yang dikarenakan berbagai faktor seperti keperluan berobat, keperluan biaya sekolah atau omset usaha debitur yang terus menurun dari hari kehari.

Debitur lebih tahu dan mengerti tentang keadaan ekonominya, maka PT Adira Multifinance Tbk selalu berupaya untuk dapat terus berkomunikasi dengan debitur sehingga langkah-langkah pencegahan pun dapat dilakukan dengan sesegera mungkin. Dari berbagai solusi yang ada dalam penyelesaian kredit bermasalah, dampak yang paling sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak adalah dengan cara restrukturisasi kredit, dimana bank selaku kreditur dapat memperbaiki kualitas kreditnya sehingga resiko perusahaan leasing menjadi rendah sedangkan bagi debitur dengan adanya upaya restrukturisasi ini kredit debitur menjadi

lancar kembali dan nama baik debitur menjadi baik dan debitur dapat pula menjalankan usahanya perlahan demi perlahan karena adanya keringanan pembayaran kewajiban yang seharusnya dibayar setiap bulanya.

### **Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Sumatera Barat dalam proses Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Akibat Situasi *Pendemic Covid-19***

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, debitur yang kredit nya dapat direstrukturisasi adalah yang plafon nya paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Selain itu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha, sehingga perlu dilakukan restrukturisasi kredit bagi para nasabah yang berdampak covid-19 yang tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan wawancara di PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Padang, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wilayah Sumatera Barat dalam masa *Pendemic Covid-19* memberitahukan kepada perusahaan-perusahaan pembiayaan di Kota Padang termasuk PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Padang agar melakukan restrukturisasi kredit.

Restrukturisasi kredit berdasarkan arahan OJK wilayah Sumatera Barat perusahaan pembiayaan antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Dengan adanya arahan OJK wilayah Sumatera Barat, penulis beranggapan bahwa OJK melakukan peran strategis. Peran strategis tersebut adalah melakukan kebijakan Negara dalam hal mengatasi kebuntuan pada sektor pembiayaan. Solusi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo diimplementasikan oleh lembaga negara yaitu OJK dalam hal melakukan fungsi pengawasan.

Dalam menanggapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut, PT Adira Multifinance Tbk cabang Padang melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabahnya yang terdampak covid-19. Adapun kebijakan yang dilakukan dalam menanggapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 ini yaitu membuat kebijakan relaksasi kredit kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada perusahaan di masa pandemi ini. Perusahaan dalam menentukan kelayakan nasabah yang mendapat persetujuan restrukturisasi kredit akibat covid-19 berupa relaksasi pembayaran utang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yaitu setiap nasabah yang mengajukan permohonan relaksasi kredit harus melalui tahapan seleksi berkas. Perusahaan juga melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat kondisi nasabah dan usahanya yang terdampak akibat pandemi ini.

Adapun kendala lain yaitu pandangan masyarakat yang menganggap restrukturisasi kredit akibat covid-19 ini adalah penghapusan utang nasabah selama pandemi ini, padahal hanya berupa peringanan bagi nasabah dalam pemenuhan kewajibannya. Kendala seperti yang dijelaskan sebelumnya memang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kelangsungan restrukturisasi kredit yang dilaksanakan, namun tetap saja hal tersebut menjadi suatu yang dapat berdampak bagi kelangungan kebijakan perusahaan pembiayaan.

Pada hakekatnya restrukturisasi kredit khususnya yang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 ini bertujuan untuk meringankan para debitur dalam pembayaran kewajibannya kepada kreditur. Peringanan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian di Indonesia pada masa pandemi ini.

Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cabang Padang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan pembiayaan secara individual maupun kelompok/konglomerasi dengan cara menelaah laporan-laporan yang disampaikan secara rutin oleh Bank dengan tujuan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas serta pemantauan secara berkala agar pelaksanaan operasional bank berjalan sesuai dengan peraturan/kebijakan yang berlaku.

OJK hadir dalam mewujudkan industri perusahaan pembiayaan sebagai pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dalam ikut serta memajukan kesejahteraan umum melalui sistem pengawasan yang memenuhi standar operasional.

Tindakan represif yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cabang Padang apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan mulai dari pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat sebagaimana telah diatur dalam setiap kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh OJK, maka atas setiap pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh perbankan dapat dikenakan sanksi baik berupa peringatan tertulis, denda, penurunan tingkat kesehatan, pembatasan produk dan aktivitas bank, pemberhentian pengurus bank sampai pada pencabutan izin usaha.

Penulis beranggapan semua implementasi kebijakan OJK tersebut sudah sesuai dengan teori pengawasan, karena tindakan tersebut merupakan bagian dari pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut diawali oleh adanya perjanjian antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur. Kemudian dengan adanya situasi Pandemi Covid-19, maka perjanjian tersebut



dilakukan restrukturisasi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak demi terciptanya kepastian hukum yang tentunya mendapatkan *win-win solution* diantara kedua belah pihak.

OJK berperan penting dalam melakukan fungsi pengawasan untuk menemukan dan mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan pada setiap tahap-tahap kegiatan yang perlu dilakukan pengawasan, sebab apabila terjadi penyimpangan akan lebih cepat melakukan koreksi atau perbaikan.

## **KESIMPULAN**

Restrukturisasi Kredit Kendaraan Bermotor Perusahaan Pembiayaan Akibat Situasi *Pendemic Covid-19* pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Padang adalah dilaksanakan dalam bentuk *reschedule* (jadwal ulang) pembayaran cicilan dan sudah terdapat konsumen (kreditur) yang diberikan restrukturisasi dengan syarat dan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak, dengan syarat debitur atau nasabah yang mengajukannya terdampak *Covid 19*, barang jaminan atau produk yang dikredit tersebut masih berada pada debitur tidak dipindahtangankan atau *over kredit* ke pihak lain, nilai pembiayaan (pokok hutang) di bawah Rp10 miliar.

Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya Wilayah Sumatera Barat secara Preventif OJK akan mengirimkan surat teguran kepada Perusahaan Pembiayaan yang tidak menjalankan program restruktur pada masa *pandemic covid-19* saat ini

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amin Wijaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis Dalam Leasing*. Rineka Cipta. Jakarta. 1994

Timeline Wabah Virus Corona, Terdeteksi pada Desember 2019 hingga Jadi Pandemi Global, [kompas.com](https://www.kompas.com), diakses tanggal 10 Desember 2020.

[Worldometers.info](https://worldometers.info),

Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan untuk merancang kontrak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001

<https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-rincian-pojk-perpanjangan-kebijakan-stimulus-covid-19-bagi-perbankan>,